

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*), setiap warga Indonesia mendapatkan perlindungan atas kepastian, keadilan serta perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa memandang golongan, suku, agama, kaya atau miskin. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin hak setiap warga Negara Indonesia tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dengan menegakkan supremasi hukum bagi setiap warga masyarakat menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur agar kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib, lancar dan sesuai aturan. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban serta tegaknya hukum yang berlandaskan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Disamping itu kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan,

penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum. Hak ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, *Das Recht Wird Nicht Gemacht, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke* yang artinya hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008; 124).

Masyarakat sebagaimana dikemukakan diatas juga mencakup anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dapat dilihat dalam konstitusi Indonesia. Anak memiliki peran strategis karena dalam konstitusi Indonesia Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif terhadap anak semakin meningkat.

Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap anak haruslah sesuai dengan Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak dalam Konvensi Hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip bahwa perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu, konvensi internasional PBB yang dihasilkan Majelis Umum PBB tanggal 29 November 1985 menjamin perlindungan anak dalam proses hukum. Jaminan tersebut dipertegas lagi dalam "*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of juvenile justice*" yang dikenal dengan nama "*The Beijing Rules*". Ditegaskan bahwa pembinaan terhadap anak yang diduga berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah mengadopsi ketentuan internasional yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian didalam Pasal 66 ayat (4) juga dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 yang intinya menyatakan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban kejahatan. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109) yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Selanjutnya, substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain, mengenai anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restorative* dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah aparat penegak hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui

oleh yang berwenang menghentikannya (Maidin Gultom, 2009; 6). Hal demikian sejalan dengan semangat *the Beijing Rules*.

*The Beijing Rules 17.4 The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time. Comentary. The power to discontinue the proceedings at any times is a characteristic inherent in the handling of juvenile. Offenders opposed to adults. At any time, circumtansces many become known no the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.*

Pihak yang berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Hal tersebut merupakan satu ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak sebagai berlawanan (pembeda) bagi orang biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kekuasaan aparat penegak hukum dalam menghentikan pemeriksaan perkara anak melalui sarana penal dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan *Restorative* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau

Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Termasuk juga anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sudah banyak diatur dalam berbagai Undang-Undang, akan tetapi pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka kerap kali memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan pelaku yang sudah dewasa, misalnya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan ekses-ekses negatif yang timbul dari tindakan tersebut.

Dalam praktek masih terdapat anak yang dijatuhi pidana penjara tanpa melihat konsep *Restorative Justice* dan diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus tersebut terjadi di Banjarmasin, perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang berinisial EP (14 Tahun) dilaporkan oleh ibu kandungnya. EP (14 Tahun)

mencuri uang ibu kandungnya dan divonis hukuman percobaan oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, 19 Maret 2015. Namun sebenarnya ibu kandung terdakwa hanya untuk memberikan efek jera terhadap anaknya EP. (Ani Nursalikah, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id); 19 Maret 2015) Kasus lainnya Terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara, dimana DS (11 tahun) dan RS (16 Tahun) dijatuhi hukuman 2 bulan 6 hari oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar akibat mencuri *laptop* dan *Handphone* (Desi, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id); 8 Mei 2016). Belajar dari kedua kasus tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak seharusnya dihukum atau dijatuhi pidana penjara melainkan diberikan tindakan atau penyelesaian kasusnya dengan mengacu pada kepentingan terbaik buat anak.

Berdasarkan kasus diatas maka dapat dilihat bahwa makna *Restorative Justice* dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum belum dipahami oleh aparat penegak hukum termasuk penegak hukum ditingkat Kepolisian. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29 menentukan bahwa:

- (1)Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2)Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada prakteknya Kepolisian justru lebih pasif dan memahami penyelesaian dengan menggunakan ketentuan hukum yang telah ditentukan didalam Undang-Undang. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, anaklah yang akan menjadi korban. Dampak yang ditimbulkan apabila anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara dapat mengakibatkan trauma yang mendalam serta dikhawatirkan akan terkontaminasi terhadap pengaruh buruk lingkungan penjara semasa anak tersebut menjalani hukuman. Dampak yang lebih mengkhawatirkan yaitu stigma negatif dari masyarakat yang mengakibatkan anak tersebut merasa rendah diri dan sulit untuk berbaur kembali kelingkungan masyarakat.

Ide Diversi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma negatif (Cap Jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua atau walinya, peringatan, pembebanan

denda atau restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.11. Ide dasar Diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (Cap Jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara *Konvensional* dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program Diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide Diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Umur anak relatif masih muda.
3. Implementasi bentuk program-program Diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan.
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu).
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan.
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini.
7. Jika pelaksanaan program Diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan Diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan Diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*Negative Effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Ide Diversi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide Diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Kesepakatan orang tua atau wali sangat berperan dalam penentuan ide Diversi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide Diversi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut menerima program-program Diversi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide Diversi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum?
2. Apakah Pertimbangan Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta Dalam Menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tesis ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan untuk menambah pengetahuan dalam hal Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta

Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Serta, penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan yang bersifat ilmiah

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan dan masyarakat. Bagi aparat penegak hukum dan para pembuat kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan atau sumber data dalam membuat suatu kebijakan maupun dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pertimbangan Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum guna memberikan solusi penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang lain adalah penelitian ini lebih menekankan kepada Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak yang melakukan

Tindak Pidana. Sejauh ini peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Beja, 2014, Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kedudukan Penyidik Dalam Penerapan Program *Restorative Justice* Perkara Pidana Umum di Polres Bantul. Rumusan masalahnya adalah dalam perkara apa saja dapat diselesaikan dengan program *Restorative Justice* oleh Penyidik Polres Bantul dan bagaimana tindakan penyidik apabila program *Restorative Justice* yang telah disepakati, tidak dilaksanakan oleh para pihak atau salah satu pihak. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui, menganalisis perkara apa saja yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh Polres Bantul dan untuk mengetahui tindakan penyidik apabila program *Restorative Justice* yang telah disepakati, tidak dilaksanakan oleh para pihak atau salah satu pihak.

Hasil penelitiannya yaitu perkara yang dapat diselesaikan dengan program *Restorative Justice* oleh Penyidik Polres Bantul adalah penggelapan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, penipuan, penganiayaan berat, pencurian, pencurian dengan pemberatan, perampasan, pengrusakan, perzinaan, pemalsuan dan perbuatan cabul. Dari penelitian tersebut ternyata bukan hanya korban berupa materi saja, tetapi juga perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum dapat diselesaikan secara *Restorative Justice*. Perkara-perkara tersebut bukan merupakan delik aduan, tapi delik biasa yang seharusnya diselesaikan sesuai KUHP, hanya

beberapa perkara atau kasus yang memang delik aduan seperti perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Tiga kasus yang disebut terakhir memang merupakan delik aduan dan juga harus dilakukan Diversi terlebih dahulu. Selanjutnya, Tindakan penyidik akan melanjutkan proses penyidikan tindak pidana sampai ke Pengadilan manakala para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam penyelesaian menggunakan program *Restorative Justice*.

2. Farida Tri Yugo Astuti, 2012, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara pidana anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan konsep *Restorative Justice* dan kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep *Restorative Justice* pada perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto.

Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pada tingkat Penyidikan, penerapan *Restorative Justice* dilakukan penyidik dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki berupa diskresi melalui Diversi. Pada tingkat Kejaksaan, *Restorative Justice* tidak diterapkan karena jaksa

penuntut umum tidak memiliki kewenangan diskresi sebagaimana yang dimiliki oleh pihak kepolisian karena kewenangan "penghentian penuntutan demi kepentingan umum" dalam penerapan asas oportunitas adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kewenangan tersebut juga hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Pada tingkat Pengadilan, penerapan konsep *Restorative Justice* untuk memulihkan keseimbangan tujuan hukum pidana sudah diterapkan yaitu dengan menjatuhkan tindakan, tetapi untuk kejahatan yang sifatnya serius tetap dikenakan sanksi pidana tetapi tidak menutup kemungkinan dipertimbangkan *Restorative Justice* sebagai *Ultimum Remedium*. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* adalah belum adanya peraturan dalam bentuk undang-undang yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang proses *Restorative Justice*. Selain itu, sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara *Retributive Justice* apabila anak melakukan pelanggaran yang sangat serius karena tidak setiap perkara bisa diselesaikan secara *Restorative Justice*.

3. La Ode Awal Sakti, 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi pemberlakuan Diversi dalam

sistem peradilan pidana anak dan bagaimana konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi dan pelaksanaan pemberlakuan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi pemberlakuan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari pendekatan atau konsep keadilan yang digunakan. Konsep keadilan yang digunakan dalam pemberlakuan diversifikasi adalah keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* ini mencoba mencari solusi penyelesaian terbaik yang melahirkan *Win-Win Solution* bagi semua pihak. Konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari segi prosedural sampai kesepakatan Diversi itu telah tercapai. Dari segi prosedural untuk memenuhi konsep keseimbangan antara perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan korban maka dalam pelaksanaan upaya Diversi fasilitator memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengemukakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan solusi penyelesaian masalah. Konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan Diversi dapat dicapai melalui kesepakatan Diversi. Melalui kesepakatan Diversi ini, semua kepentingan baik kepentingan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum maupun perlindungan terhadap kepentingan korban dapat terwujud.

## **F. Sistematika Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, yang sebagaimana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka memaparkan tentang tinjauan umum tentang penerapan *Restorative Justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tinjauan umum tentang Kepolisian, serta menjelaskan tentang landasan teori untuk memecahkan masalah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian metode penelitian ini memaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang bagaimana Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta Terhadap Anak yang berkonflik enggan hukum serta menguraikan apa saja bahan pertimbangan Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta dalam menerapkan *Restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran